

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perbankan Syariah: Perspektif Hukum Tata Negara

Deby Rahmadani Putri

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STITNU Sakinah Dharmasraya
e-mail: deby21895@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji batas kewenangan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah (perda) tentang perbankan syariah dari perspektif hukum tata negara, mengingat perbankan tergolong urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sementara daerah memiliki hak otonomi berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah bersifat terbatas dan tidak atributif atas substansi teknis perbankan syariah, karena kewenangan tersebut telah didelegasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, kecuali bagi daerah berstatus khusus seperti Aceh. Perubahan pola pengawasan perda dari represif menjadi preventif melalui mekanisme executive preview pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 menegaskan pentingnya pengujian kewenangan sejak tahap perancangan. Penelitian ini merumuskan bentuk ideal pengaturan kewenangan daerah melalui model fasilitatif-koordinatif, yang mencakup tiga prinsip: pembatasan materi muatan pada aspek fasilitatif, harmonisasi preventif, dan penguatan sinergi kelembagaan melalui forum koordinatif seperti Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Penelitian ini memungkinkan daerah tetap berperan aktif mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tanpa melampaui batas kewenangan konstitusionalnya maupun bertentangan dengan kewenangan Pemerintah Pusat.

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah; Perbankan Syariah; Hukum Tata Negara; Otonomi Daerah

Abstract

This study examines the limits of local government authority in the formation of regional regulations (perda) concerning Islamic banking from the perspective of constitutional law, given that banking is classified as an absolute governmental affair under the authority of the Central Government according to Law Number 23 of 2014 on Regional Government, while regions possess autonomous rights based on Article 18 paragraph (2) of the 1945 Constitution

of the Republic of Indonesia. This research employs a normative legal method with statute, conceptual, and case approaches. The findings indicate that local government authority is limited and non-attributive over the technical substance of Islamic banking, as such authority has been delegated to the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia through Law Number 21 of 2008, except for regions with special status such as Aceh. The shift in the oversight pattern of regional regulations from repressive to preventive through the executive preview mechanism, following Constitutional Court Decisions Number 137/PUU-XIII/2015 and Number 56/PUU-XIV/2016, underscores the importance of testing authority from the drafting stage. This study formulates an ideal model for regulating regional authority through a facilitative-coordinative approach, comprising three principles: limiting the scope of regulatory content to facilitative aspects, preventive harmonization, and strengthening institutional synergy through coordinative forums such as the Regional Committee for Sharia Economy and Finance (KDEKS). This model enables regions to remain actively engaged in supporting the development of the sharia economy and finance without exceeding their constitutional authority or conflicting with the authority of the Central Government.

Keywords : Local Government Authority; Regional Regulation; Islamic Banking; Constitutional Law; Regional Autonomy

LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi kelembagaan maupun regulasi. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadikan sistem perbankan syariah sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional. Pemerintah pusat telah merespons perkembangan ini melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjadi landasan yuridis penyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di tingkat nasional (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008). Namun demikian, implementasi kebijakan ekonomi syariah tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah daerah, mengingat Indonesia menganut sistem desentralisasi yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai prinsip otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah menginisiasi pembentukan peraturan daerah (perda) yang secara khusus mengatur atau mendorong penguatan sistem perbankan dan keuangan syariah di wilayahnya. Fenomena ini menarik untuk dikaji dari perspektif hukum tata negara, mengingat perbankan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tergolong sebagai urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014). Kondisi ini memunculkan persoalan konstitusional mengenai sejauh mana pemerintah daerah memiliki kewenangan atributif maupun delegatif untuk membentuk perda yang materi muatannya bersinggungan

dengan sektor perbankan, sebuah bidang yang secara normatif berada dalam ranah kewenangan pusat, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.

Ketegangan antara semangat otonomi daerah dan prinsip sentralisasi pengaturan sektor keuangan inilah yang menjadi titik tolak permasalahan dalam artikel ini. Di satu sisi, pembentukan perda tentang perbankan syariah dapat dipandang sebagai bentuk partisipasi daerah dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah nasional sekaligus wujud pelaksanaan nilai-nilai lokal yang religius. Di sisi lain, tanpa batasan kewenangan yang jelas, perda semacam ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih norma (disharmoni regulasi), bahkan berisiko dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun melampaui kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat urgensi untuk mengkaji secara yuridis normatif mengenai batas dan bentuk kewenangan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah tentang perbankan syariah, ditinjau dari perspektif hukum tata negara. Kajian ini penting dilakukan untuk memberikan kejelasan konseptual mengenai distribusi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam sektor keuangan syariah, sekaligus menjadi rujukan bagi pembentuk peraturan daerah agar produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyinggung persoalan yang berkaitan dengan tema ini, meskipun dari sudut pandang yang berbeda-beda. Hadi dan Michael (2021) mengkaji dampak kebijakan resentralisasi kewenangan urusan konkuren terhadap keberlakuan produk hukum daerah, dan menyimpulkan bahwa pergeseran distribusi kewenangan antara pusat dan daerah pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berimplikasi langsung pada legitimasi dan daya laku peraturan daerah di berbagai sektor. Penelitian ini relevan sebagai landasan untuk memahami mengapa perda yang menyentuh urusan pemerintahan absolut, termasuk perbankan, rawan mengalami persoalan legitimasi kewenangan.

Sementara itu, (Hofifah & Saifuddin, 2023) meneliti kedudukan Qanun Aceh dibandingkan dengan perda bernuansa syariah di daerah lain, dan menemukan bahwa meskipun keduanya sama-sama merupakan produk legislasi daerah, Qanun Aceh memiliki dasar hukum dan kekuatan konstitusional yang lebih kuat karena ditopang oleh status keistimewaan daerah, sedangkan perda syariah di daerah lain tidak memiliki landasan serupa. Temuan ini memberikan pijakan penting bagi kajian ini untuk membedakan kedudukan perda perbankan syariah yang dibentuk daerah biasa dengan produk hukum daerah yang memiliki payung konstitusional khusus.

Adapun (Yunari et al., 2025) mengkaji problematika dualisme regulasi dalam praktik ekonomi syariah nasional akibat belum optimalnya sinkronisasi antara norma fikih muamalah dan hukum positif, dan menekankan pentingnya harmonisasi regulasi yang memperhatikan prinsip maqashid syariah agar tercipta kepastian hukum. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa persoalan harmonisasi regulasi ekonomi syariah tidak hanya terjadi secara vertikal antara pusat dan daerah, tetapi juga secara substantif antara hukum positif dan prinsip syariah itu sendiri.

(Firmansyah et al., 2026) mensintesis berbagai studi bibliometrik terdahulu (berbasis Scopus, VOSviewer, Biblioshiny) untuk memetakan lanskap penelitian perbankan syariah di

Indonesia. Hasilnya menunjukkan pertumbuhan publikasi eksponensial sejak pertengahan 2010-an, dengan enam klaster tema dominan: kinerja keuangan, kepatuhan syariah, perilaku nasabah, digitalisasi, keberlanjutan, dan keuangan sosial Islam. Indonesia dan Malaysia menjadi kontributor utama, namun kolaborasi masih bersifat domestik. Studi ini mengungkap kesenjangan riset pada isu fintech syariah, konsolidasi bank BUMN, dan kontribusi SDGs di level daerah—menegaskan belum tersentuhnya dimensi kewenangan konstitusional daerah, yang menjadi fokus artikel ini.

Berbeda dengan keempat penelitian tersebut yang masing-masing berfokus pada resentralisasi kewenangan daerah secara umum, perbandingan kedudukan qanun dan perda syariah, serta harmonisasi substansi hukum ekonomi syariah, artikel ini secara spesifik mengkaji batas kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah tentang perbankan syariah dari perspektif hukum tata negara, sehingga diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian pada titik temu antara kewenangan atributif-delegatif daerah dan sektor perbankan syariah yang secara normatif berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Penelitian ini membahas dua permasalahan utama, yaitu: pertama, bagaimana batas kewenangan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah tentang perbankan syariah ditinjau dari perspektif hukum tata negara; dan kedua, bagaimana bentuk ideal pengaturan kewenangan daerah dalam mendukung pengembangan perbankan syariah tanpa bertentangan dengan kewenangan pemerintah pusat. Kajian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian yang relevan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku (*law in books*), dengan menganalisis asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta konsistensi norma terkait kewenangan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah tentang perbankan syariah. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan (*non-doktrinal*), melainkan berfokus pada penelusuran dan analisis bahan-bahan hukum kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang saling melengkapi:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembagian kewenangan pusat dan daerah serta pengaturan perbankan syariah, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, serta peraturan pelaksana yang relevan.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu bertolak dari doktrin dan konsep hukum tata negara mengenai kewenangan atributif, delegatif, dan mandat, sebagai pisau analisis untuk menilai dasar kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk perda yang bersinggungan dengan sektor perbankan.

3. Pendekatan kasus (case approach), digunakan secara sekunder untuk menelaah putusan Mahkamah Konstitusi maupun praktik pembatalan/eksekutif review terhadap peraturan daerah yang relevan dengan isu kewenangan sektoral, sebagai bahan pembandingan dalam analisis.

Sumber dan Jenis Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan yang mengikat, meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU Perbankan Syariah, UU Pemerintahan Daerah, peraturan pelaksana OJK/Bank Indonesia, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan.
2. Bahan hukum sekunder: buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah lain yang membahas kewenangan daerah, otonomi daerah, dan regulasi ekonomi/perbankan syariah.
3. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan rujukan penunjang lain untuk memperjelas istilah-istilah teknis yang digunakan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan dari basis data resmi (seperti peraturan.go.id, JDih, dan basis data putusan Mahkamah Konstitusi) maupun jurnal ilmiah terakreditasi.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, untuk menemukan makna dan keterkaitan antarnorma. Analisis dilakukan secara deskriptif-preskriptif, yaitu tidak hanya menguraikan kondisi pengaturan kewenangan yang berlaku saat ini, tetapi juga merumuskan preskripsi atau rekomendasi mengenai bentuk ideal pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah tentang perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Batas Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perbankan Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan moneter dan fiskal nasional, termasuk di dalamnya sistem perbankan, sebagai urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Konsekuensinya, pemerintah daerah pada dasarnya tidak memiliki kewenangan atributif untuk mengatur substansi teknis-operasional perbankan syariah, seperti perizinan usaha, produk, akad, maupun pengawasan prudensial, karena kewenangan tersebut telah didelegasikan secara eksplisit kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Hadi & Michael, 2021), yang menunjukkan bahwa kecenderungan resentralisasi kewenangan pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mempersempit ruang gerak daerah dalam membentuk produk hukum pada sektor-sektor yang dikategorikan sebagai urusan pemerintahan absolut maupun urusan konkuren yang didominasi kewenangan pusat. Implikasinya, peraturan daerah yang secara langsung mengatur aspek teknis perbankan syariah berpotensi dinilai melampaui kewenangan

(*detournement de pouvoir*) dan rawan dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Namun demikian, batas kewenangan tersebut tidak berarti pemerintah daerah sama sekali tidak memiliki ruang untuk berperan. Dalam perspektif hukum tata negara, kewenangan daerah dapat tetap dijalankan sepanjang bersifat fasilitatif dan mendukung (*facilitating and supporting authority*), bukan bersifat mengatur secara langsung substansi perbankan itu sendiri. Ruang inilah yang secara konseptual dapat dibedakan dari kewenangan atributif OJK dan Bank Indonesia, sebagaimana ditegaskan pula dalam kajian (Hofifah & Saifuddin, 2023) mengenai perbedaan kekuatan konstitusional antara produk hukum daerah yang memiliki payung kewenangan khusus (seperti Qanun Aceh yang ditopang status keistimewaan daerah) dengan perda pada umumnya yang tidak memiliki dasar kewenangan sekuat itu. Artinya, tanpa status kekhususan, perda tentang perbankan syariah yang dibentuk daerah pada umumnya harus lebih berhati-hati membatasi materi muatannya hanya pada aspek yang benar-benar menjadi kewenangan daerah, yakni fasilitasi, koordinasi, dan pemberdayaan, bukan pengaturan norma teknis perbankan.

Persoalan batas kewenangan ini semakin krusial mengingat pola pengawasan terhadap peraturan daerah telah berubah signifikan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, yang mencabut kewenangan represif Pemerintah Pusat untuk membatalkan perda setelah diundangkan. (Harianto, 2025) menjelaskan bahwa perubahan ini menggeser pola pengawasan dari represif menjadi preventif melalui mekanisme *executive preview*, sehingga uji kesesuaian kewenangan justru harus dilakukan sejak tahap perancangan perda, bukan setelah perda berlaku. Bagi perda tentang perbankan syariah, konsekuensinya adalah tanggung jawab untuk memastikan kesesuaian materi muatan dengan batas kewenangan daerah beralih menjadi tanggung jawab preventif pemerintah daerah dan lembaga harmonisasi di tingkat provinsi/pusat pada tahap pembentukan, bukan semata mengandalkan mekanisme pembatalan setelah perda berlaku.

b. Bentuk Ideal Pengaturan Kewenangan Daerah dalam Mendukung Pengembangan Perbankan Syariah tanpa Bertentangan dengan Kewenangan Pemerintah Pusat

Bertolak dari batasan kewenangan sebagaimana diuraikan di atas, bentuk ideal keterlibatan pemerintah daerah dalam pengembangan perbankan syariah semestinya diarahkan pada model kewenangan fasilitatif-koordinatif, bukan model kewenangan regulatif-substantif. Beberapa praktik di tingkat daerah dapat dijadikan rujukan empiris atas model ini. Sejumlah provinsi, antara lain Jawa Barat, Sumatera Barat, Riau, dan Gorontalo, telah membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai instrumen koordinasi lintas pemangku kepentingan di tingkat daerah, dengan Provinsi Jawa Barat bahkan menuangkannya melalui Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pembentukan KDEKS ini secara materiil tidak mengatur norma teknis perbankan syariah, melainkan berfungsi sebagai wadah sinergi antara pemerintah daerah, industri keuangan syariah, dan masyarakat, sehingga secara konstitusional lebih aman dari persoalan tumpang tindih kewenangan dibandingkan perda yang mengatur langsung aspek teknis perbankan.

Contoh lain dari bentuk ideal keterlibatan daerah adalah konversi sejumlah Bank Pembangunan Daerah menjadi Bank Umum Syariah, seperti yang dilakukan Bank Aceh, Bank

NTB Syariah, Bank Nagari, dan Bank Riau Kepri Syariah. Dalam proses ini, peran pemerintah daerah selaku pemegang saham dijalankan melalui mekanisme korporasi dan kebijakan pemilik modal, bukan melalui pembentukan norma hukum yang mengatur substansi perbankan, sehingga tidak bersinggungan dengan kewenangan atributif OJK dan Bank Indonesia.

Model fasilitatif-koordinatif ini juga sejalan dengan argumen (Yunari et al., 2025) bahwa persoalan mendasar dalam pengembangan ekonomi syariah nasional bukan semata soal kewenangan formal siapa yang berwenang mengatur, melainkan soal harmonisasi substansi antara prinsip syariah dan hukum positif yang berlaku secara nasional. Dengan demikian, peran ideal daerah lebih tepat diarahkan untuk memperkuat ekosistem pendukung, seperti literasi keuangan syariah, kemudahan perizinan usaha berbasis syariah dalam lingkup kewenangan daerah (retribusi, tata ruang, UMKM), serta pemberdayaan zakat dan wakaf produktif, ketimbang membentuk norma yang berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan pusat di sektor perbankan.

Berdasarkan uraian tersebut, bentuk ideal pengaturan kewenangan daerah dalam mendukung pengembangan perbankan syariah dapat dirumuskan ke dalam tiga prinsip: pertama, prinsip pembatasan materi muatan (*materiebeperking*), yaitu perda daerah hanya memuat norma fasilitatif dan tidak menyentuh substansi teknis perbankan yang menjadi kewenangan pusat; kedua, prinsip harmonisasi preventif, yaitu memastikan kesesuaian rancangan perda dengan batas kewenangan sejak tahap perancangan melalui mekanisme *executive preview*; dan ketiga, prinsip sinergi kelembagaan, yaitu memanfaatkan forum koordinatif seperti KDEKS sebagai instrumen utama keterlibatan daerah, alih-alih pembentukan norma hukum daerah yang berdiri sendiri.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bagian hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk perda perbankan syariah bersifat terbatas dan tidak atributif atas substansi teknis, karena perbankan merupakan urusan absolut Pemerintah Pusat (OJK dan Bank Indonesia) menurut UU 21/2008 juncto UU 23/2014, kecuali daerah berstatus khusus seperti Aceh. Pengawasan perda kini bersifat preventif (*executive preview*) pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016, menegaskan pentingnya uji kewenangan sejak perancangan. Kedua, bentuk ideal pengaturan daerah adalah model fasilitatif-koordinatif, mencakup pembatasan materi muatan pada aspek fasilitatif, harmonisasi preventif, dan penguatan koordinasi melalui KDEKS—memungkinkan daerah mendukung ekonomi syariah tanpa melampaui batas kewenangan konstitusionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Firmansyah, M. R., Wahid, A. B., Fazriah, S., Nafilah, & Azzahra, D. (2026). Pemetaan Bibliometrik Penelitian Perbankan Syariah Di Indonesia: Tren, Struktur Intelektual, Dan Arah Riset Masa Depan. *Indonesian Journal Of Innovation Multidisipliner Research*, 4(3), 10944–10953.

- Hadi, S., & Michael, T. (2021). Implikasi Hukum Resentralisasi Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Konkuren Terhadap Keberlakuan Produk Hukum Daerah. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 267–279. <https://doi.org/10.25072/Jwy.V5i2.489>
- Harianto, B. (2025). Executive Preview: Pengharmonisasian Pembentukan Peraturan Daerah Di Indonesia. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 5(1), 194–217. <https://doi.org/10.14421/Staatsrecht.V5i1.4051>
- Hofifah & Saifuddin. (2023). Qanun Aceh Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 3(1).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Cetak Ke-2)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Edisi Revisi)*. Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (2008).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014).
- Yunari, A., Hidayat, F., & Choiriyah, A. L. F. (2025). Sinkronisasi Regulasi Ekonomi Syariah Di Indonesia: Upaya Harmonisasi Antara Fiqh Muamalah Dan Hukum Nasional. *Lex Et Lustitia*, 2(1), 39–47.